



SALINAN

BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

ALOKASI BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 129);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 21 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

- (1) Pemerintah Kabupaten Kayong Utara mengalokasikan sebesar 10% (sepuluh per seratus) Dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang diterima Daerah pada Tahun Anggaran 2018 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2019 untuk Desa.
- (2) Alokasi Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahun anggaran 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp.670.313.000,- (enam ratus tujuh puluh juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - a. alokasi Bagian Hasil Pajak Daerah sebesar Rp.543,479,466.30 (lima ratus empat puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh enam rupiah tiga puluh tiga sen); dan
 - b. alokasi Bagian Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp.126,833,780.00 (seratus dua puluh enam juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).
- (3) Rincian pengalokasian Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk setiap Desa, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

- (1) Alokasi Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019 merupakan bagian dari pendapatan Desa yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 2019.
- (2) Alokasi Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019 disediakan untuk Desa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2019.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 22 Januari 2019

BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

CITRA DUANI

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 22 Januari 2019


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

Ttd

HILARIA YUSNANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2019 NOMOR 5

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,



MOLYADI, S.H.
Pembina/(IV/a)
NIP.197507092007011019

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
ALOKASI BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH
KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2019.

RINCIAN ALOKASI BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH KEPADA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

NO	KECAMATAN DESA		BHPD SETIAP DESA	
(1)	(2)		(3)	
I	SUKADANA			
	1	SUTERA	Rp	89,284,398.77
	2	PANGKALAN BUTON	Rp	18,822,722.42
	3	SEJAHTERA	Rp	8,221,925.64
	4	SIMPANG TIGA	Rp	12,441,667.67
	5	BENAWAI AGUNG	Rp	14,026,623.22
	6	HARAPAN MULIA	Rp	19,407,869.33
	7	PAMPANG HARAPAN	Rp	9,069,060.84
	8	SEDAHAN JAYA	Rp	8,648,582.77
	9	GUNUNG SEMBILAN	Rp	8,100,304.99
	10	RIAM BERASAP JAYA	Rp	10,026,721.63
	JUMLAH		Rp	198,049,877.27
II	SIMPANG HILIR			
	1	TELUKMELANO	Rp	15,990,386.48
	2	NIPAH KUNING	Rp	9,160,065.16
	3	PEMANGKAT	Rp	9,806,047.69
	4	PADU BANJAR	Rp	9,365,511.27
	5	PENJALAN HILIR	Rp	9,397,410.19
	6	SUNGAIMATA-MATA	Rp	13,355,796.42
	7	BATU BARAT	Rp	8,465,467.94
	8	PULAU KUMBANG	Rp	10,879,956.66
	9	RANTAU PANJANG	Rp	13,069,546.94
	10	MATAN JAYA	Rp	19,565,414.42
	11	MEDAN JAYA	Rp	8,483,545.78
	12	LUBUK BATU	Rp	7,831,885.74
	JUMLAH		Rp	135.371.034.69
III	TELUK BATANG			
	1	MAS BANGUN	Rp	9,777,081.70
	2	ALUR BANDUNG	Rp	9,702,228.82
	3	TELUK BATANG	Rp	17,634,123.57
	4	SUNGAI PADUAN	Rp	9,848,646.78
	5	BANYU ABANG	Rp	10,961,882.16
	6	TELUK BATANG SELATAN	Rp	8,894,506.22
	7	TELUKBATANG UTARA	Rp	8,027,070.00
	JUMLAH		Rp	74,845,539.25

IV	SEPONTI		
	1	SEPONTI JAYA	Rp 17,910,886.55
	2	TELAGA ARUM	Rp 9,187,816.53
	3	WONOREJO	Rp 8,864,235.90
	4	PODORUKUN	Rp 8,726,842.31
	5	SUNGAI SEPETI	Rp 8,075,748.57
	6	DURIAN SEBATANG	Rp 11,395,760.12
	JUMLAH		Rp 64.161.289.99
V	PULAU MAYA		
	1	TANJUNG SATAI	Rp 9,812,176.27
	2	KEMBOJA	Rp 8,719,951.30
	3	DUSUN KECIL	Rp 9,611,615.21
	4	DUSUN BESAR	Rp 8,515,453.33
	5	SATAI LESTARI	Rp 9,198,443.55
	JUMLAH		Rp 45,857,639.71
VI	KEPULAUAN KARIMATA		
	1	PELAPIS	Rp 8,953,629.72
	2	BETOK JAYA	Rp 8,288,017.54
	3	PADANG	Rp 7,952,438.13
	JUMLAH		Rp 25,194.085.39
	JUMLAH KESELURUHAN ALOKASI BHPD		Rp 543,479,466.30

BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

CITRA DUANI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
ALOKASI BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH
KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2019.

RINCIAN ALOKASI BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

NO	KECAMATAN DESA		BHRD SETIAP DESA
(1)	(2)		(3)
I	SUKADANA		
	1	SUTERA	Rp 25,628,704.38
	2	PANGKALAN BUTON	Rp 1,992,219.05
	3	SEJAHTERA	Rp 1,769,773.67
	4	SIMPANG TIGA	Rp 1,769,773.67
	5	BENAWAI AGUNG	Rp 1,769,773.67
	6	HARAPAN MULIA	Rp 1,769,773.67
	7	PAMPANG HARAPAN	Rp 1,769,773.67
	8	SEDAHAN JAYA	Rp 1,769,773.67
	9	GUNUNG SEMBILAN	Rp 1,769,773.67
	10	RIAM BERASAP JAYA	Rp 1,769,773.67
	JUMLAH		Rp 41,779,112.83
II	SIMPANG HILIR		
	1	TELUKMELANO	Rp 1,805,021.44
	2	NIPAH KUNING	Rp 1,883,238.37
	3	PEMANGKAT	Rp 1,903,533.15
	4	PADU BANJAR	Rp 1,836,249.99
	5	PENJALAN HILIR	Rp 1,769,773.67
	6	SUNGAI MATA-MATA	Rp 1,845,546.37
	7	BATU BARAT	Rp 1,769,773.67
	8	PULAU KUMBANG	Rp 1,769,773.67
	9	RANTAU PANJANG	Rp 1,769,773.67
	10	MATAN JAYA	Rp 22,212,991.00
	11	MEDAN JAYA	Rp 1,769,773.67
	12	LUBUK BATU	Rp 1,769,773.67
	JUMLAH		Rp 42,105,222.37
III	TELUK BATANG		
	1	MAS BANGUN	Rp 1,769,773.67
	2	ALUR BANDUNG	Rp 1,782,533.99
	3	TELUK BATANG	Rp 6,931,905.75
	4	SUNGAI PADUAN	Rp 1,769,773.67
	5	BANYU ABANG	Rp 1,769,773.67
	6	TELUK BATANG SELATAN	Rp 1,911,519.81
	7	TELUKBATANG UTARA	Rp 1,806,974.89
	JUMLAH		Rp 17,742,255.46


IV	SEPONTI		
	1	SEPONTI JAYA	Rp 1,769,773.67
	2	TELAGA ARUM	Rp 1,769,773.67
	3	WONOREJO	Rp 1,769,773.67
	4	PODORUKUN	Rp 1,858,446.55
	5	SUNGAI SEPETI	Rp 1,809,950.10
	6	DURIAN SEBATANG	Rp 1,769,773.67
	JUMLAH		Rp 10,747,491.36
V	PULAU MAYA		
	1	TANJUNG SATAI	Rp 1,785,478.67
	2	KEMBOJA	Rp 1,769,773.67
	3	DUSUN KECIL	Rp 1,864,475.80
	4	DUSUN BESAR	Rp 1,846,335.54
	5	SATAI LESTARI	Rp 1,769,773.67
	JUMLAH		Rp 9,035,837.37
VI	KEPULAUAN KARIMATA		
	1	PELAPIS	Rp 1,809,950.10
	2	BETOK JAYA	Rp 1,769,773.67
	3	PADANG	Rp 1,844,136.84
	JUMLAH		Rp 5,423,860.00
	JUMLAH KESELURUHAN ALOKASI BHRD		Rp 126,833,780.00

BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

CITRA DUANI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,



MOLYADI, S.H.
Pembina/(IV/a)
NIP.197507092007011019